



6386/PMI-D/SD-S1/2024

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DALAM
PENANGANAN MASALAH SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN
KAMPAR PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

ELEN DEVIRA
NIM. 11840122610

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

dan dengan judul: **“PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DALAM PEMANGGARAN MASALAH SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU”** yang ditulis oleh :

: Elen Devira
: 11840122610
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telaah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
/ tanggal : Senin 15 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2024
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Penguji III

Dr. Cinda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Sekretaris / Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Muhammad Soim, M.A
NIK. 19830622 202321 1 014

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya telah penulis skripsi saudara:

: Elen Devira
: 11840122610
: Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Januari 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dosen Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas
 : **Pengajuan Ujian Skripsi**
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Elen Devira, NIM: 11840122610** dengan judul “**Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau**”. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Elen Devira

: 11840122610

Tempat/Tanggal Lahir : Batu Langkah Kecil, 09 Januari 2000

: Pengembangan Masyarakat Islam

Jurusan : Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesalkan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Elen Devira

NIM. 11840122610



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satek Satrio University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nama : Elen Devira
NIM : 11840122610
Judul : Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan peran pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas di kecamatan Kuok kabupaten Kampar provinsi Riau. Masalah sosial bagi penyandang disabilitas masih ada ditengah-tengah masyarakat. Banyaknya penyandang disabilitas di kecamatan Kuok mengharuskan peranan penting Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam menangani permasalahan sosial bagi penyandang disabilitas sosial. Maka penulis meneliti bagaimana peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Penanganan Masalah Sosial bagi Penyandang Disabilitas fisik di kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Penanganan Masalah Sosial bagi Penyandang Disabilitas fisik di kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan informan berjumlah 4 orang. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas sebagai penyelenggara program seperti penerimaan alat bantu fisik, pelatihan minat bakat dan program lainnya. Memberikan semangat dan pendorong penyandang disabilitas fisik untuk mengembangkan bakatnya agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri, mendampingi penyandang disabilitas dalam melaksanakan program penerimaan alat bantu fisik, pelatihan minat bakat dan program lainnya, mitra pemerintah yaitu perpanjangan tangan dari dinas sosial kepada penyandang disabilitas dan pemantau program-program yang dilaksanakan seperti penerimaan alat bantu fisik, pelatihan minat bakat dan program lainnya. Dalam menjalankan peranannya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Kuok telah melaksanakan perannya dengan baik.

Kata kunci: Peran, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Penyandang Disabilitas fisik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Saah Saah UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : Elen Devira

NIM : 11840122610

Title : The Role of Community Social Workers (PSM) in Handling Social Problems for People with Disabilities in Kuok District, Kampar Regency, Riau Province

This research was motivated by the problems of community social workers (PSM) in handling social problems for people with disabilities in Kuok sub-district, Kampar district, Riau province. Disabilities must be protected by the state, protection and empowerment for people with disabilities has been regulated in the Republic of Indonesia Unitary State Law number 11 of the year. The large number of people with disabilities in Kuok sub-district necessitates the importance of Community Social Workers (PSM) in dealing with social problems for people with social disabilities. So the author examines the role of Community Social Workers (PSM) in handling social problems for people with physical disabilities in Kuok sub-district, Kampar Regency, Riau Province. The aim of this research is to find out the role of Community Social Workers (PSM) in handling social problems for people with physical disabilities in Kuok sub-district, Kampar Regency, Riau Province. This type of research is descriptive qualitative, with 4 informants. Data was collected using observation, interviews and documentation methods. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, and drawing conclusions. The research results show that the role of community social workers (PSM) in dealing with social problems for people with disabilities is as program organizers such as receiving physical aids, talent interest training and other programs. Providing encouragement and encouragement for people with physical disabilities to develop their talents so that they can meet their own needs, accompanying people with disabilities in implementing programs to receive physical aids, talent training and other programs, government partners, namely the extension of social services for people with disabilities and program monitors implemented such as receiving physical aids, interest in talent training and other programs. In carrying out their role, the Kuok District Community Social Worker (PSM) has carried out their duties well.

Keywords: Role, Community Social Worker (PSM), People with physical Disabilities

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabaraatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan ramhmat dan hidatay-Nya, dan tidak lupa shalawat besertakan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besa Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang paling pertama penulis ingin mengucapkan syukur dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesebaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis yaitu (Bapak Hermanto dan Ibu Herniyanti) dan Kakek nenek (bapak Bustami dan ibu Syamsinar) Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Yang telah memberikan semangat, dukungan material dan mendo'akan serta kekhlasannya demi pendidikan anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya.

Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan-nya saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur, semoga ayah ibu dan kakek nenek selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya kelak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya baik moral dan materil selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd. M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasyim Riau.
6. Dr. Titi Antin, S. Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Yefni, M. Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Pembimbing Akademik (PA) serta pembimbing skripsi yang memberikan berbagai masukan, arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi dan perkuliahan di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staff dan Karyawan/I Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis untuk memudahkan segala hal administrasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Zaini dan bapak Ngadio selaku Pekerja sosial masyarakat (PSM) kecamatan Kuok yang telah meluangkan waktu, memberikan berbagai informasi untuk memperlancar proses skripsi penulis.
11. Dinas sosial Kabupaten kampar yang telah meluangkan waktu, memberikan berbagai informasi untuk memperlancar proses skripsi penulis.
12. Keluarga besar Pengembangan Masyarakat Islam PMI B 2018, yang telah menjadi keluarga kedua selama penulis berada di perantauan, terimakasih atas waktunya selama beberapa tahun ini, ada banyak sekali ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan.
13. M. Fery Ardiansyah putra, Bunga, Lesti Saputri, Khanza Kenanga Mecca, wulandari, M. Fauzi saputra, Ramadhan dan Arsa beserta seluruh persepupuan penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis.
14. Sri Rahmayani, S.Pd ante penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat penuh kepada penulis.
15. Meri meiwani dan Zani Melisa. S.Sos sahabat penulis dari kecil hingga saat ini selalu memberikan semangat kepada penulis dan mendengarkan keluh keah penulis.
16. Sandi Aulia Mk dan Nuralisa dan okki purnama teman yang selalu mengsupport penulis
17. Robby illahi S.H, Nanda Fadzliana, S.Pd dan sherina nurul Ihzza. S.Pd teman suka duka, pendengar terbaik dan penasehat bagi penulis.
18. Dan terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan sripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi pembacanya. Kelebihan dan kebenaran dalam skripsi ini hanyalah milik Allah SWT dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya. Aamiin

Pekanbaru, 26 Oktober 2023

Penulis

Elen Devira

NIM. 11810122610



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	10
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teori	13
2.3 Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	31
3.3 Sumber Data	31
3.4 Informan Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Validasi Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM	36
4.1 Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar	36
4.2 Sejarah Kecamatan Kuok	42
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL	43
5.1 Hasil Penelitian	43
5.2 Pembahasan	64
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 4	Data Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kampar	40
Tabel 5.1.1	Nama-Nama Penyandang Disabilitas Tuna Daksa	44
Tabel 5.1.2	Nama-Nama Penyandang Disabilitas Tuna Netra	49
Tabel 5.1.3	Nama-Nama Penyandang Disabilitas Tuna Wicara.....	51
Tabel 5.1.4	Nama-Nama Penyandang Disabilitas Ganda.....	52
Tabel 5.1.5	Nama-Nama Penerima Bantuan Fisik di Kecamatan Kuok.....	53
Tabel 5.1.6	Nama-Nama Penerima Bantuan Fisik di Kecamatan Kuok.....	54
Tabel 5.1.7	Nama-Nama Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan kuok	54
Tabel 5.1.8	Nama Penerima Bantuan Modal Usaha Bengkel Di Kecamatan Kuok	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	29
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Observasi
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara
- Lampiran 7 : Hasil Wawancara
- Lampiran 8 : Hasil Wawancara
- Lampiran 9 : Hasil Wawancara
- Lampiran 10 : Hasil Wawancara
- Lampiran 11 : Hasil Wawancara
- Lampiran 12 : Reduksi Data
- Lampiran 13 : Lembaran Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sosial menjadi permasalahan yang masih ada ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian secara sungguh-sungguh. Upaya penanganannya dilaksanakan dengan menitikberatkan pada peningkatan peran tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Adapun keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan wujud memperkuat peran masyarakat sipil (*Civil Society*) pada pencapaian cita-cita bangsa untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan.¹ Sebuah negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat yang adil dan merata. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dan juga ketika berinteraksi dengan lingkungan. Pasal 2 juga menjelaskan bahwa kesetaraan dan non diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas harus dilindungi oleh negara, perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas telah diatur didalam undang-undang negara kesatuan republik indonesia nomor 11 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan perangkatnya beserta jajarannya memiliki wewenang dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kesejahteraan yang sebagaimana dimaksud dengan kesejahteraan rakyatnya mulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta perlindungan sosial.

Pada pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara indonesia

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pemberdayaan Pekerja Masyarakat (PPM), 2017, hlm. 3



hak memperoleh kedudukan, peran yang sama dan memiliki hak untuk kehidupan yang layak.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup, kesehatan, memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang menginginkan mereka mengembangkan kemampuannya sepienuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat (Walter Friedlander 1961).² Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.³ Dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁴

Memasuki ruang lingkup kehidupan sosial masyarakat, penyandang disabilitas masih memiliki kendala dalam hidup bersosial masyarakat. Adapun kendala tersebut adalah keterbatasan ruang gerak penyandang disabilitas sehingga menimbulkan pandangan bagi masyarakat lain jika penyandang disabilitas adalah makhluk lemah yang tidak dapat melakukan aktivitas normal seperti masyarakat pada umumnya. Keberadaan penyandang disabilitas juga disamakan dengan orang sakit, tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya bahkan kurang mendapatkan kehidupan yang layak. Penyandang

²Rosmita dan Aslati, “Ilmu Kesejahteraan Sosial (Teori dan Pengembangan masyarakat Islam)”, hlm. 2

³Isbandi Rukminto Adi, 2018, “*kesejahteraan Sosial*”, (Depok: PT. Rajagrafindo), hlm. 5

⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disabilitas juga merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya.

Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat layanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian, karena kemandirian penyandang disabilitas tidak lepas dari peran pendamping dari pemerintah melalui dinas sosial maka perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan. Hal inilah yang harus dilakukan agar tidak memicu adanya diskriminasi sosial bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas muncul karena adanya suatu gangguan fisik hingga menghambat mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik dari bidang ekonomi, politik, maupun dalam kehidupan sosial seperti orang pada umumnya.

Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). masyarakat yang termasuk kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Dalam upaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masyarakat mempunyai peranan untuk membantu pemerintah dengan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial selaras dengan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah.

Salah satu pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari unsur masyarakat secara perorangan adalah Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM, yaitu: “warga masyarakat yang mempunyai kepedulian, memiliki wawasan dan komitmen pengabdian dibidang sosial kemanusiaan”. Keberadaan pekerja sosial masyarakat (PSM) telah diakui secara legal maupun formal melalui Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.⁵

Kelompok Masyarakat yang rentan dan cenderung mengalami deskriminasi adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Indonesia merupakan kelompok yang minoritas yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas memberikan pemahaman yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau menghambat dirinya untuk melakukan kegiatan yang selayaknya, terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental. Penyandang disabilitas pada dasarnya kondisi kehidupannya sama dengan manusia lainnya, mereka memiliki pikiran, aspirasi, dan perasaan ingin dicintai, ingin berprestasi, dan berhak atas hak-hak nya sebagaimana warga negara lainnya. Oleh karena keterbatasannya, penyandang disabilitas membutuhkan upaya untuk dapat mencapai hak dasarnya tersebut, juga mereka memiliki kebutuhan atas pelayanan dan rehabilitas sosial, serta pemberdayaan atas potensi yang dimilikinya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Dinas Sosial sangat berperan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas seperti peranan dalam memberikan bantuan fisik bagi penyandang disabilitas fisik.

Penyandang disabilitas fisik adalah orang yang terganggunya fungsi gerak, seperti lumpuh, amputasi, layu akiabat stroke dan kusta. Permasalahan penyandang disabilitas semakin kompleks dan menuntut adanya penanganan atau intervensi pekerja sosial. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah salah satu bidang yang ada didalam dinas sosial yang lebih berperan penting dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas fisik karena pekerja sosial masyarakat ini lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi penyelenggara dan penggerak dalam mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Sesuai dengan data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial

⁵Kementrian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pemberdayaan Pekerja Masyarakat (PSM), 2017, hlm. 3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Kampar yang menyandang disabilitas kecamatan kuok sebanyak 198 orang.

Pendamping disabilitas yang berbasis masyarakat memiliki tugas dan tanggungjawab begitu kompleks, dari bentuk pertolongan hingga perubahan yang didampingi (penyandang disabilitas), keluarga penyandang disabilitas hingga masyarakat luas. Peran pendamping diperlukan untuk menangani keberfungsian sosial, membantu masyarakat dalam mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan.

Dari Permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”**.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk memahami penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan di dalam melakukan sebuah penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian ini, dengan menguraikan setiap istilah kata-kata tersebut ialah sebagai berikut :

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto⁶ peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga/organisasi tersebut.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menurut Glosarium penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial (*kepmensos RI No. 28/HUK/1987*).

⁶Syaron Brigetta Lantaeda, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Vo. 04, No. 048, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dimaksud dalam peneliti ini adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang menangani masalah penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3. Masalah Sosial

Masalah sosial menurut Dinas Sosial yaitu masyarakat yang termasuk kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar⁷. Menurut Peraturan Kementerian Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 macam, yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warna Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP), Orang Dengan HIV/AIDS, Orang Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Korban Trafficking, Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

Masalah sosial yang dimaksud penulis disini adalah masalah sosial bagi penyandang disabilitas.

4. Kesejahteraan sosial

Dalam Peraturan Menteri Sosial Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

⁷ Kementerian Dinas Sosial, RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁸

5. Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas memberikan pemahaman yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau menghambat dirinya untuk melakukan kegiatan yang selayaknya, terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Dari tiga jenis penyandang disabilitas ini yang dimaksud peneliti adalah penyandang disabilitas fisik yang ada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti bagaimana peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Penanganan Masalah Sosial bagi Penyandang Disabilitas fisik di kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Penanganan Masalah Sosial bagi Penyandang Disabilitas di kecamatan Kuok Kampar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan rasa peduli dan empati dari masyarakat dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

⁸Peraturan Menteri Sosial Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam 6 (enam) bab dan setiap bab di bagi atas subbab. Pembahasan dari masing – masing bab adalah sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisikan latar belakang, penegasan istilah , rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.
3. **Bab III Metodologi Penelitian.** Bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan teknik analisis data.
4. **Bab IV Gambaran Umum.** Bab ini berisikan lokasi penelitian, sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Kecamatan Kuok
5. **Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan.** Bab ini berisikan data penelitian dilapangan beserta pembahasan terkait data tersebut.


6. **Bab IV. Kesimpulan.** Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam penelitian tersebut
7. Daftar pustaka
8. Lampiran-lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kajian terdahulu

Kajian terdahulu ini dapat menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Riska Anggita Dewi (2020)

Judul “*Peranan Pekerja Sosial Terhadap Penanganan Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Kota Makasar*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pekerja sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas melalui terapi psikososial di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Kota Makasar. Untuk mengetahui kendala pekerja sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas melalui terapi psikososial di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Kota Makasar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas balai rehabilitasi sosial di kota Makassar yaitu sebagai motivator yang bertujuan untuk memberikan motivasi dalam terapi psikososial.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada sub pembahasan. Penelitian ini membahas tentang penanganan penyandang disabilitas melalui terapi psikososial di balai rehabilitas sedangkan penelitian penulis membahas tentang penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Dan persamaan penelitian ini dengan

penelitian saya adalah terhadap pokok bahasan yang membahas tentang peran Pekerja Sosial Masyarakat.

2. Rahmadini (2020)

Judul “*Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ) Di Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pekerja sosial masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas mental (ODGJ) Di Kota Pangkal Pinang. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pekerja sosial masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas mental (ODGJ) Di Kota Pangkal Pinang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada sub pembahasan dari masalah yang diteliti. Pada penelitian ini membahas penyandang disabilitas mental sedangkan penelitian penulis membahas tentang masalah sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Dan persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terhadap pokok bahasan yang membahas tentang peran Pekerja Sosial Masyarakat.

3. Akbar Noprihono (2017)

Judul “*Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial lanjut usia terlantar (LUT) di desa Nogotirto gamping*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial lansia terlantar di desa Nogotirto Gamping serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial lansia terlantar di desa Nogotirto Gamping. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya yang dilakukan oleh Pekerja sosial masyarakat (PSM) desa Nogotirto Gaming dalam penanganan masalah lansia terlantar sudah sesuai dengan kedudukannya sebagai penyelenggara, penggerak, pendamping seta memantau jalannya program tersebut.

Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat dalam masalah sosial di dalam masyarakat yang dibahas oleh penulis. Penelitian saya membahas tentang masalah sosial di masyarakat terkait dengan penyandang Disabilitas Fisik sedangkan penelitian ini membahas tentang penanganan masalah sosial lansia terlantar. Dan persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terhadap pokok bahasan yang membahas tentang peran Pekerja Sosial Masyarakat.

4. Farah mitha lismarani (2021)

Judul “*Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan non Tunai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran pekerja sosialmasyarakat dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) Kecamatan Pangkalan Kuras Kecamatan Pelalawan adalah sebagai Fasilitator, mediator dan administrator.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada permasalahannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) sedangkan penelitian saya membahas tentang masalah sosial bagi penyandang disabilitas fisik. Dan persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terhadap pokok bahasan yang membahas tentang peran Pekerja Sosial Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Adityo muktiwibo dan Arditya Prayogi (2022)

Judul jurnal “*Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Disabilitas Sosial Kepada Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat*” penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran pekerja masyarakat dalam pelayanan rehabilitas sosialana penyandang disabilitas berbasis masyarakat (RBM) Desa Ciburu Wetan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Tekni pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

2.2 Kajian Teori

Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka perlu tinjauan menurut para ahli maupun teori-teori yang berkenaan dengan penelitian yang diteliti. Pembahasan kajian teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.⁹

Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran Menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga/organisasi tersebut. Peran menurut Gibson Invncevich dan

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Donnelly adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.¹⁰

Ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu *expectation* (harapan) merupakan pengharapan ideal masyarakat terhadap peran yang disandang. *Norm* (norma), menggambarkan keharusan keharusan yang eksplisit ataupun implisit yang dituntut masyarakat akan peran peran yang disandang. *Performance* (wujud perilaku) merupakan tuntutan masyarakat terhadap peran yang disandang dilihat dari hasil akhirnya. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi) yaitu evaluasi sebagai kesan positif dan negatif dari masyarakat sedangkan sanksi adalah usaha dalam mempertahankan nilai positif atau mengubah nilai negatif ke positif. *Role conflict* (konflik peran) menunjukkan manusia memiliki peran ganda tetapi harapan harapan perannya tidak selaras¹¹.

Dari pengertian peran menurut beberapa ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah sebuah tuntutan yang diberikan

¹⁰ Syaron Brigetta Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vo. 04, No. 048, hlm. 2

¹¹ Endang Sri Indrawati, *psikologi sosial*, (yogyakarta : psikosain, 2017), h.33.

kepada seseorang ataupun organisasi sesuai dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang berpengaruh terhadap hubungan sosial tertentu.

b. Pembagian Peran

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Peran Aktif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehinggaberjalan dengan baik.

c. Komponen Peran

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tigakomponen, yaitu:¹³

- 1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

¹²Ibid, hlm.2-3

¹³Ibid, hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

a. Pengertian PSM

Pekerja sosial masyarakat (PSM) menurut Glosarium penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial (*kepmensos RI No. 28/HUK/1987*). Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM, yaitu: “warga masyarakat yang mempunyai kepedulian, memiliki wawasan dan komitmen pengabdian di bidang sosial kemanusiaan”. Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) telah diakui secara legal maupun formal melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.¹⁴

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah sosial, kesadaran dalam menangani masalah sosial dan tanggung jawab dengan rasa kemanusiaan serta mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial, kesetiakawanan dan kekeluargaan dalam membantu pemerintahan di bidang pedesaan atau kelurahan.

b. Kedudukan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat Pasal 4 bahwa kedudukan pekerja sosial masyarakat berada di desa/kelurahan, yang mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi dan Nasional.

¹⁴Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pemberdayaan Pekerja Masyarakat (PSM), 2017, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 1. Menginisiasi penanganan masalah sosial
 2. Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 3. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 4. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 5. Memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁵
- d. Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 1. Perencanaan dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 2. Pelaksanaan dan pengorganisir program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 3. Pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 4. Pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁶
- e. Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum nyata di tengah-tengah lingkungan masyarakat.
 2. Pendorong atau penggerak dalam mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah diinisiasi atau dimunculkan dalam lingkungan masyarakat
 3. Pendamping sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 4. Mitra pemerintah/institusi dan sejawat masyarakat dalam mengimplementasikan program pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

¹⁵Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

¹⁶Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemantau program-program pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya.¹⁷

f. Persyaratan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat Pasal 7 persyaratan Pekerja sosial masyarakat (PSM) sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Setia dan taat kepada pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
3. Telah berumur 18 tahun keatas.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Atas kemauan dan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.
6. Memperlihatkan itikad baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Terus-menerus menunjukkan karya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat.
8. Telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
9. Memiliki sumber penghidupan yang memadai.

3. Masalah Sosial

a. Pengertian masalah sosial

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dalam keadaan normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat.

¹⁷ Kementerian Sosial, Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Seri Pekerja Sosial Masyarakat, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), hlm. 21

Apabila antar unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga mungkin terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dan Menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.

Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena adanya hubungan yang timbal balik yang terjadi karena adanya proses interaksi sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat menimbulkan gejala-gejala sosial yang normal sehingga hasilnya akan menjadi keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan asosiasi sosial bersifat disosiatif dapat memberikan gejala sosial yang tidak normal (patologis) sehingga menimbulkan ketidakteraturan (disintegrasi) sosial.

Masalah sosial menurut Dinas Sosial yaitu masyarakat yang termasuk kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar¹⁹. Menurut Peraturan Kementerian Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 macam, yaitu

¹⁸ Nidhia firdha Kurniasi, Fathurrahman Kurniawan ikhsan, "masalah sosial anak usia dasar", jurnal at-Ta'lim, Vol. 18, No, 1, Juni 2019, hlm 113-114

¹⁹ Kementerian Dinas Sosial, RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warna Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP), Orang Dengan HIV/AIDS, Orang Penyalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Korban Trafficking, Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

b. Penyebab timbulnya masalah sosial

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, dikarenakan masalah sosial merupakan efek dari adanya interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu gejala dapat dikatakan sebagai masalah sosial jika:

1. Sumber masalah sosial itu merupakan akibat dari gejala sosial di masyarakat.
2. Perhatian masyarakat dan masalah sosial.
3. Sistem nilai dan perbaikan suatu permasalahan sosial.
4. Adanya pihak yang menerapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik (ciri) Masyarakatnya.
5. Masalah sosial yang nyata (manifest social problem) dan masalah sosial tersembunyi (latent social problem).
6. Sistem nilai dan perbaikan suatu permasalahan sosial.

c. Karakteristik

Karakteristik Masalah Sosial Terdapat empat karakteristik yang harus dipenuhi oleh permasalahan sosial dalam kehidupan sehingga ia bisa dikatakan sebagai masalah sosial, yaitu:

1. Dirasakan Oleh Banyak Orang Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masalah itu dirasakan efeknya oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak orang. Namun, tidak ada batasan pasti mengenai jumlah orang yang harus dipenuhi, oleh karena itu, apabila efek masalah sosial dirasakan oleh dua orang atau lebih (tidak oleh dari satu orang saja), maka hal itu juga bisa dikatakan masalah sosial.

2. Kondisi Tidak Menyenangkan Penilaian masyarakat terhadap suatu permasalahan sangat menentukan apakah masalah itu merupakan masalah sosial atau tidak. Yang pasti, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar masyarakat.
3. Pemecahan Masalah Harus Secara Kolektif (Keseluruhan) Suatu masalah yang membutuhkan pemecahan secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang, maka masalah tersebut dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Pemecahan itu dapat berupa aksi sosial, perencanaan sosial, dan kebijakan sosial.²⁰

4. Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.²¹ Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.²²

²⁰ Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 89

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 572.

²² Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab II Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²³

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.²⁴

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (social security), seperti bantuan sosial (social assistance) dan jaminan sosial (social insurance), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.²⁵ Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna "kondisi" menurut UU No 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai "sistem organisasi" yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Panti-panti sosial, dan lain-lain.

²³Peraturan Menteri Sosial Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

²⁴Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: AIFABETA, 2005, hlm. 34.

²⁵Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 3.

Serta ada juga yang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah “gerakan/aktivitas”, pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (well-being) agar dapat bersaing dan berkelanjutan hidup di masyarakat.

Dari ketiga arti tersebut, makna kesejahteraan sosial tidak hilang begitu saja tetapi ada salah satu arti atau makna lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dan pembangunan bangsa saat ini. Arti yang keempat itu adalah “ilmu/ science”. Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya seperti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dll.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial. Seperti halnya Sosiologi, psikologi, Antropologi, Ekonomi, Politik, Studi Kependudukan, dan Pekerjaan Sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya, dan strategi penanggulangannya.

5. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas memberikan pemahaman yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau menghambatan dirinya untuk melakukan kegiatan yang selayaknya, terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental. UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan di atas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kelainan fisik ataupun mental yang menghambat untuk melakukan kegiatan dan berpartisipasi dengan masyarakat lainnya.

b. Ragam penyandang disabilitas

Dalam UU Nomor 8 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:²⁶

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, disabilitas grahita dan down syndrom.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain
 - a) Psikososial diantaranya skizofrena, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian
 - b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara.

c. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas Fisik

1. Disabilitas Fisik

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tunadaksa adalah kelainan individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan struktur tulang yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia :Perkembangan Istilah Dan Definisi", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, No. 2, Oktober 2019, hlm. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b. Kelainan Indera penglihatan (Tuna Netra)

Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan penglihatan seperti buta total, rabun dll.

c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu)

Tuna Rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.

d. Kelainan Bicara (Tuna Wicara)

Tuna Wicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

2. Tuna Ganda (Disabilitas Ganda)

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental. Penelitian ini berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi dilapangan maka ditemukan Jumlah penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kuok sebanyak 198 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik.

d. Kebutuhan Penyandang disabilitas

Kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya pangan, sandang dan papan hingga pekerjaan. Masih banyak penyandang disabilitas yang merasa didiskriminasikan karena fasilitas bagi peyandang disabilitas belum sepenuhnya tersedia. Kebutuhan penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:²⁷

1. Kebutuhan dasar

Hierarchy of needs (hirarki kebutuhan) menyatakan bahwa manusia memiliki 5 (lima) macam kebutuhan yaitu *physiological needs* (kebutuhan fisiologis), *safety and security needs* (kebutuhan akan rasa aman), *love and belonging needs* (kebutuhan akan rasa kasih

²⁷Enung Huripah, "Pekerjaan Sosial Dengan Rehabilitas Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol. 13, No. 2, Desember 2004, hlm. 5

sayang dan rasa memiliki), *esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), dan *self-actualization* (kebutuhan akan aktualisasi diri).

2. Kebutuhan pendidikan

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kebutuhan akan pendidikan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan akan pendidikan bagi penyandang disabilitas termasuk kebutuhan pendidikan inklusif, konsep pendidikan inklusif di dunia internasional sebagaimana dijelaskan Pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterbitkan PBB tahun 1948. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan berperan secara penuh di masyarakat.

3. Kebutuhan Pekerjaan

Kebutuhan pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam undang-undang yang mengahruskan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas bahwa: "setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk setiap 100 orang pekerja di perusahaannya. "Oleh karena itu, setiap perusahaan baik milik negara maupun swasta agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas di perusahaannya.". Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas itu dapat disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

4. Kebutuhan kesehatan

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyangang disabilitas agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

5. Kebutuhan aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas adalah untuk mendapatkan kemudahan bagi penyangang disabilitas dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan sarana umum sudah menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Aksesibilitas menjadi isu yang semakin populer seiring dengan meningkatnya tuntutan dari kalangan penyangang disabilitas untuk memperoleh akses yang sama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi.

6. Kebutuhan rehabilitasi

Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan penyangang disabilitas juga yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas, untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis yang didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat. Kebutuhan rehabilitasi termasuk rehabilitasi sosial ini sangat perlu bagi penyangang disabilitas terutama untuk memulihkan agar penyangang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

7. Kebutuhan jaminan sosial

Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui bantuan sosial dan asuransi sosial. Bantuan Sosial bagi penyangang disabilitas adalah bentuk dukungan pendapatan kepada mereka yang tidak mampu, baik dalam bentuk uang tunai atau pelayanan. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari anggaran negara atau dari masyarakat, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan negara atau masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada penyangang disabilitas yang betul-betul membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kebutuhan pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya “perubahan“. Pemberdayaan bermanfaat untuk memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam setiap individu. Konsep pemberdayaan bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhannya.

2.3 Kerangka Berfikir


Menurut Husaini dan Purnomo kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Dalam penelitian penulis membahas mengenai Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Penanganan Masalah Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau penulis menetapkan kerangka pikir sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



© Hak cipta milik UIN S

iversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian disajikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data-data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video, dokumentasi pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.²⁸ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁹

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan tujuan dapat menggambarkan keadaan sasaran penelitian menurut apa adanya, seperti yang diperoleh dalam penelitian.³⁰

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif dianggap sebagai metode yang tepat untuk menganalisis sebuah proses terjadinya sesuatu. Bukan mengutamakan tentang hasil yang diperoleh karena suatu hubungan sebab akibat seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Selain itu, data yang dihimpun dalam bentuk konsep yaitu berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang diamati serta pengolahan data secara langsung dikerjakan dilapangan dengan cara mencatat dan mendeskripsikannya.

²⁸ Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.3

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal.18

³⁰ Moleong, J Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hal.9

Hal ini sesuai untuk menganalisa dan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan digunakan pendekatan kualitatif deskriptif tersebut, maka data yang didapat lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melengkapi data penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Adapun waktu dalam penelitian ini terhitung dari bulan february 2023.

3.3 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah sebagai data yang baru pertama dikumpulkan atau data mentah. Data primer juga diartikan sebagai data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi..
2. Data sekunder adalah data yang sudah pernah dikumpulkan, diuji dan dipublikasikan. Data sekunder juga diartikan sebagai data yang penulis peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku, Jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Adapun informan adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. dalam penelitian ini berjumlah 9 (Empat) informan yang terdiri dari :

1. KASI Rehabilitas sosial, penyandang disabilitas,tuna sosial dan perdagangan anak dinas sosial kabupaten kampar.
2. Dua orang pekerja sosial masyarakat (PSM).
3. Staf bidang Rehabilitas sosial, penyandang disabilitas,tuna sosial dan perdagangan anak dinas sosial kabupaten kampar.
4. 5 Orang penyandang disabilitas fisik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (inter-view) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (in-terviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) me-lalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakap an tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³¹

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada 2 orang PSM yaitu bapak ngadio dan bapak zaini. Dan 5 orang penyandang disabilitas fisik yang mendabatkan bantuan atau program. Yaitu orang tua Fika Zulhijjah (Ibu Inel), orang tua Zainul Harifin (bapak rahmad), bapak Deddy Mulyadi, ibu Nelda Yani dan bapak Ngadio.

2. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya secara langsung melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau observasi secara terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.³²

Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan turun langsung ke lapangan. Dengan mengunjungi dinas sosial kabupaten kampar dan mengunjungi para

³¹Musri Yusuf, 2014, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*”, (Jakarta:Kencana), hlm. 372

³²Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta : Kencana,2005), hlm, 133

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyandang disabilitas fisik di kecamatan Kuok yang mendapatkan bantuan atau program-program.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat ber-bentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan cerita.³³ Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis dokumen seperti buku, internet, jurnal, diktat, foto-foto, serta dokumen pemerintah.

Dokumentasi yang peneliti tampilkan di skripsi ini adalah berupa foto serta dokumen pemerintah yang peneliti dapatkan dari dinas sosial kabupaten kampar.

3.6 Validasi Data

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara, antara lain:³⁴

1. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan.

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen penelitian. Kesahih-an dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan ke-terlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukannya. Peneliti memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan. Justru karena itu, peneliti

³³Musri Yusuf, 2014, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan”, (Jakarta:Kencana), hlm. 391

³⁴Ibid, hlm. 392-395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.

2. Meningkatkan ketekunan pengamatan.

Memfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian, serta untuk mengantisipasi keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura.

3. Melakukan Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Triangulasi juga diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian. Analisis Data Kualitatif menurut Fossey adalah proses merevisi dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergulir dan peninjauan kembali selama proses penelitian sesuai dengan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih peneliti memberi warna analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (display) data, dan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya, analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982: 145) adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain³⁵.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:³⁶

1. Pengumpulan Data

Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dan diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga memperoleh data yang dianggap kredibel.

2. Deduksi Data

Merangkum data mentah yang telah didapatkan serta memfokuskan pada hal-hal yang penting agar lebih sederhana dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti serta mempermudah mengumpulkan data.

3. Data Display

Data display merupakan kumpulan informasi tersusun yakni menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang setelahnya ditarik kesimpulan.

4. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab fokus penelitian. Jadi, singkatnya setelah peneliti memperoleh data dari lapangan kemudian peneliti susun secara sistematis, selanjutnya penulis analisa data tersebut dengan menggambarkan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapatlah ditarik kesimpulan akhirnya

³⁵Ibid, hlm. 400

³⁶Ibid, hlm. 408



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar

1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan pada Tahun 1947, dengan Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdirinya dan sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial di saat perang, melayani korban cacat perang, korban kerusakan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain itu juga pelayanan dapur umur, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949 yang menjadi cikal bakal di tetapkannya sebagai Hari-Hari Besar Nasional, kemudian tugas-tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta penanganan dan pemulangan orang terlantar.

Kantor Wilayah Departemen Sosial Kabupaten Kampar bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada era krisis moneter yang terjadi bulan juli 1997, Pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannya setelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni program penyelamatan, reguler dan pemberdayaan rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar.

Pada tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 dilaksanakan Sidang Umum MPR yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais Sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden dan Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susuna kabinet. Pada tanggal 26 Oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut.

Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Depertemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional. Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor: K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSAN), sedangkan di tingkat daerah Tingkat I, diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, kepada Gubernur KDH Tk. I se-Indonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Departemen Sosial sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.

Pada tahun 2002, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut BSPPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhon Sabri, Drs. Zulfan Hamid, Msi dan Muhammad Saleh, MM.

Berdasarkan Perda No. 06 tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eselon II, yaitu pada Tahun 2009-2011 di pimpin oleh Drs. ZAMHUR, Tahun 2011-2012 dipimpin oleh Drs. Basrun, M.Pd, Tahun 2012-2013 dipimpin oleh dua orang Kepala Dinas yaitu Drs. Nazaruddin, M.Si dan ZAMZAMIR, SE, pada Tahun 2013-2015 di Pimpin oleh Ir. Anizur, M. Si dan Tahun 2015-2016 di Pimpin oleh Drs. Kamaluddin, M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Pada tahun 2017 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berdiri sendiri berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eselon II, dengan Kepala Dinasnya yaitu Ir. DAHLAN yang dikukuhkan pada tanggal 17 Januari 2017. Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Kampar dipimpin oleh Drs. M. Amin Filda yang dikukuhkan pada tanggal 12 Maret 2018 oleh Bupati Kampar Azis Zainal, dan pada Maret 2020 sampai sekarang dipimpin oleh Zamzami Hasan, SE, M.Si yang di kukuhkan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng susanto, SH.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak Geografis

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar adalah kantor yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai, Kecamatan Bangkinang, kabupaten Kampar Riau. Mempunyai luas 154 ha/m² sebelah utara berbatasan dengan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa serta sebelah selatannya berbatasan dengan kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kampar.

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

a. Visi

Terwujudnya penanganan dan pelayanan PMKS masyarakat, menuju kehidupan yang agamis, berbudaya, sehat, sejahtera, kreatif dan produktif di tahun 2023

b. Misi

- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Sosial.
- 2) Meningkatkan Sistem Pendataan, Penanganan, dan Pelayanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama KPM-PKH; PBI-JKN; KIS; RASTRA.
- 3) Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat melalui Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Usaha Produktif.
- 4) Meningkatkan Kerjasama Pembinaan Antar Lembaga Terkait Dalam Pencegahan dan Penanggulangan PMKS dan Berbagai Bentuk Penyakit Masyarakat.
- 5) Memfasilitasi Lembaga-Lembaga Sosial Mitra Kerja Yang Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PSM, TKSK, Pendamping PKH, TAGANA, Karang Taruna dan Pengurus Panti)
- 6) Partisipatif dan proaktif dalam pelayanan PMKS, korban bencana alam dan bencana social.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Data Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kampar


Tabel 4. Data Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kampar

Kecamatan	Disabilitas
	Data (Org)
Kec. Kampar	316
Kec. Salo	102
Kec. Kampa	75
Kec. Rumbio Jaya	126
Kec. Kuok	305
Kec. XIII Koto Kampar	156
Kec. Bangkinang Kota	65
Kec. Kampar Kiri Tengah	109
Kec. Siak Hulu	205
Kec. Tapung Hiir	139
Kec. Kampar Utara	109
Kec. Kampar Kiri Hilir	44
Kec. Bangkinang	153
Kec. Koto Kampar Hulu	108
Kec. Tapung Hulu	159
Kec. Tapung	215
Kec. Tambang	236
Kec. Kampar Kiri Hulu	114
Kec. Kampar Kiri	264
Kec. Gunung Sahilan	134
Kec. Perhentian Raja	59
Jumlah	3.193

Sumber : dinas sosial kabupaten kampar tahun 2021

5. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis lainnya, dengan mencantumkan sumbernya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau

Islamic U



4.2 Sejarah Kecamatan Kuok

Kecamatan Kuok merupakan salah satu Kecamatan di dalam Wilayah Kabupaten Kampar yang pada awalnya bernama Perwakilan Kecamatan Bangkinang hasil Pemekaran dari Kecamatan Bangkinang pada Tahun 1990, kemudian didepenitipkan menjadi Kecamatan Bangkinang Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau Nomor : 01/1996 Tanggal 02 Januari 1996 dengan Camat Pertama Dra. Nuraisyah.

Guna untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat maka dimekarkan beberapa Desa dalam Wilayah Kecamatan Bangkinang Barat seperti Silam pemekaran dari Desa Merangin Tahun 1998, yang didepenitipkan pada Tahun 2002.

Pada Tahun 2006 terjadi pemekaran Wilayah Kecamatan Bangkinang yaitu Kecamatan Salo, maka sebagian Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Bangkinang Barat masuk di wilayah Kecamatan Salo antara lain Desa Sipungguk, Desa Ganting, Desa Ganting Damai dan Desa Siabu. Setelah pemekaran tersebut Kecamatan Bangkinang Barat memiliki 6 (enam) Desa yaitu Desa Kuok, Desa Merangin, Desa Silam, Desa Empat Balai, Desa Pulau Jambu dan Desa Bukit Melintang.

Pada Tahun 2008 terjadi Pemekaran Desa di Wilayah Kecamatan Bangkinang Barat, yaitu Desa Merangin dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Lereng dan Desa Pulau Terap, sedangkan Desa Silam dimekarkan menjadi Desa Batu Langkah Kecil, sehingga Kecamatan Bangkinang Barat memiliki 9 (Sembilan) Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2011 Tanggal 29 Juli 2011 terjadi perubahan Nama Kecamatan, dari Kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok dengan Ibu Kota Kuok, Nama Kecamatan Kuok tersebut diresmikan pada Tanggal 29 September 2012 oleh Bupati Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Menangani Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau , dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Kuok telah melaksanakan perannya dengan baik yang **Pertama** sebagai penyelenggara program bagi penyandang disabilitas yaitu dengan turun langsung kelapangan dengan memperhatikan kondisi penyandang disabilitas fisik dan mendata penyandang disabilitas fisik untuk mengkualifikasikan para penyandang untuk program-program yang akan dijalankan seperti penerimaan alat bantu fisik, pelatihan minat bakat dan program lainnya **Kedua** Pendorong atau penggerak dalam penyelenggaraan program bagi penyandang disabilitas yaitu dengan memberikan semangat serta mendorong untuk mereka mengembangkan bakatnya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sendiri **Ketiga** Pendamping sosial bagi penyandang disabilitas fisik yaitu sebagai mendampingi para penyandang disabilitas fisik dalam melaksanakan program penerimaan alat bantu fisik, pelatihan minat bakat dan program lainnya **Keempat** Mitra pemerintah/institusi dan sejawat masyarakat dalam mengimplementasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu perpanjangan tangan dari Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas **Kelima** Pemantau program-program dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya yaitu mengadakan evaluasi terhadap program program yang telah dilaksanakan seperti penerimaan alat bantu fisik, pelatihan minat bakat dan program lainnya. Jadi pekerja sosial masyarakat (PSM) telah berperan dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

6.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti jelaskan dalam skripsi ini penulis memiliki beberapa saran untuk menangani kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yaitu:

Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) masih banyak terdapat kendala kendala keterbatasan dari jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang hanya berjumlah 2 (dua) orang sekecamatan Kuok. Maka perlu penambahan tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk membantu para penyandang disabilitas.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) lebih aktif dalam mencari keberadaan para penyandang disabilitas yang tidak saja menunggu pendaftaran secara langsung dari penyandang disabilitas tersebut. Dengan demikian kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Isbandi Rukminto, 2018, *“kesejahteraan Sosial”*, (Depok: PT. Rajagrafindo)
- Bungin Burhan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta : Kencana,2005)
- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: ALFABETA, 2005
- Emzir, 2012, *“Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- Kementerian Sosial, Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Seri Pekerja Sosial Masyarakat, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011)
- Moleong, J Lexy, 2002, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Rosmita dan Aslati, *“Ilmu Kesejahteraan Sosial (Teori dan Pengembangan masyarakat Islam)”*
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:PustakaPelajar, 2011)
- Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, 2019, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta,)
- Yusuf Musri, 2014, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan”*, (Jakarta:Kencana)

Jurnal

- Adityo Muktiwibo, arditya prayogi, 2022, *“peran pekerja sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan rehabilitas sosial kepada anak penyandang disabilitas berbasis masyarakat”*, jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol. 21, No. 1
- Huipah Enung, 2014, *“Pekerjaan Sosial Dengan Rehabilitas Di Indonesia”*, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol. 13, No. 2
- Lataeda Syaron Brigetta, dkk, *“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”*, Jurnal Administrasi Publik, Vo. 04, No. 048

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nihia firdha Kurniasi, 2019, Fathurrahman Kurniawan ikhsan, "masalah sosial anak usia dasar", jurnal at-Ta'lim, Vol. 18, No, 1, Juni

Widinarsih Dini, 2019, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia :Perkembangan Istilah Dan Defenisi", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, No. 2

Yeni, Y Rahmat Akbar, Putri Rahayu, 2021, "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 6, No. 2

Skripsi

Akbar Niprohon, *peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial lanjut usia terlantar (LUT) di desa Nogotirto gamping*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Farah Mitha Lismarani, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, skripsi, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 2021

Rahmadini, *Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ) Di Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung*, skripsi, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa APMD, 2020

Riska Anggita Dewi, *Peranan Pekerja Sosial Terhadap Penanganan Penyandang Disabilitas Di Balai Rehabilitas Sosialpenyandang Disabilitas Fisik (RSPDF) Wirajaya Kota Makassar*,skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Undang-undang

Kementrian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pemberdayaan Pekerja Masyarakat (PSM), 2017.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat

Tin Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial.

Referensi lainnya

Dimas sosial Kabupaten kampar

Hasil wawancara bapak Ngadio (selaku PSM Kecamatan Kuok)

Hasil wawancara dari bapak zaini (selaku PSM Kecamatan Kuok)

Hasil wawancara dari ibu Inel orang tua Fika Zulhijjah (penyandang disabilitas fisik)

Hasil wawancara dari bapak rahmad orang tua Zainul Harifin (penyandang disabilitas fisik)

Hasil wawancara dari Deddy Mulyadi (penyandang disabilitas fisik)

Hasil wawancara dari Nelda Yuni (penyandang disabilitas fisik)

Hasil wawancara dari bapak Ngadio (penyandang disabilitas fisik)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


LAMPIRAN LAMPIRAN

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas	Penyelenggara program-program	1. Melaksanakan program atau kegiatan kesejahteraan	Observasi Wawancara dokumentasi
	Pendorong atau penggerak dalam penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas	Memberikan dukungan	1. memberikan dukungan kegiatan kesejahteraan sosial 2. mengembangkan kegiatan kesejahteraan sosial	Observasi Wawancara Dokumentasi
	Pendamping sosial bagi penyandang disabilitas	Sebagai fasilitator	1. memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas 2. memberikan dukungan penuh kepada penyandang disabilitas	Observasi Wawancara dokumentasi

Lampiran 1

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



	Mitra pemerintah/institusi	Kerjasama	Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait	Observasi Wawancara dokumentasi
	Pemantau program-program penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas	Pemantau program	memantau program atau kegiatan yang sedang berlangsung	Observasi Wawancara Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Dianggap mengutip~~ sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

- Hari/Tanggal :
- Objek Observasi :
- Peleliti :
- Tempat Observasi :

Dalam pengamatan observasi yang dilakukan adalah mengamati bagaimana Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau ini meliputi

a. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau

b. Aspek yang diamati.

Adapun aspek yang diamati yaitu berkaitan dengan Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kuok.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
 Hari/Tanggal :
 Jabatan :
 Lokasi :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdapat dalam sampel penelitian seperti yang telah tercantum di atas adapun wawancara ini sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas.
 - a. Apa saja program yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk penyandang disabilitas fisik?
 - b. Bagaimana peran bapak dalam penyelenggara program bagi penyandang disabilitas fisik?
2. Pendorong atau penggerak dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas fisik.
 - a. Bagaimana peran bapak sebagai pendorong dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas?
 - Bagaimana peran bapak sebagai penggerak dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas?
3. Pendamping sosial bagi penyandang disabilitas.
 - a. Bagaimana peran bapak sebagai pendamping sosial bagi penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan program-program tersebut?
 - b. Berapa orang penyandang disabilitas fisik yang ada di wilayah kerja bapak?
 - c. Bagaimana bapak dalam memberikan dukungan atau motivasi kepada penyandang disabilitas fisik?
4. Mitra pemerintah/institusi
 - a. Bagaimana peran bapak sebagai mitra pemerintah atau instansi sosial terhadap pelaksanaan program-program bagi penyandang disabilitas fisik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemantau program-program penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas.
 - a. Bagaimana peran bapak sebagai pemantau program penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas?

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan penyandang disabilitas fisik yang terdapat dalam sampel penelitian seperti yang telah tercantum di atas adapun wawancara ini sebagai berikut:

- a. Program atau bantuan apa saja yang didapatkan dari PSM ?
- b. Apa dampak bantuan yang diberikan oleh PSM?
- c. Bagaimana PSM dalam mendorong dan menjadi penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan program atau bantuan?
- d. Bagaimana PSM dalam mendampingi penyandang disabilitas fisik?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

Peaksanaan Observasi	
Hari/Tanggal	: 5 februari 2023 dan 17 juli 2023
Objek Observasi	: Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat. (PSM)
Peneliti	: Elen Devira
Tempat Observasi	: Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Observasi merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian. Adapun observasi lapangan yang sudah dilakukan penulis yaitu pada observasi pertama, penulis melihat keadaan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kuok.

Observasi selanjutnya penulis mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk meminta izin agar dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kecamatan Kuok. Kemudian dilanjutkan dengan meminta izin kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk melakukan penelitian.

Dari observasi terakhir, penulis mulai melakukan wawancara bersama informan, mulai dari pekerja di Dinas Sosial Kabupaten Kampar dibagian Penyandang Disabilitas dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Untuk mengali informasi mengenai Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Zaini
 Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Juli 2023
 Jabatan : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Kuok
 Lokasi : Desa Kuok (Rumah Pak Ziani)

1. Penyelenggaraa program-program bagi penyandang disabilitas fisik.
 - a. Apa saja program yang dilakukan pekerja sosial masyarakat (PSM) untuk penyandang disabilitas fisik?
 Jawab: program yang dilaksanakan berupa bantuan dan pelatihan. Bantuan tersebut berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik seperti tongkat, kaki palsu, tangan palsu, alat bantu pendengaran, kursi roda dan kaca mata serta bantuan tunai untuk modal usaha bagi keluarga penyandang disabilitas fisik. Program lainnya juga berupa pelatihan minat dan bakat para penyandang disabilitas seperti menjahit, bengkel dan service elektronik.
 - b. Bagaimana peran bapak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas fisik?
 Jawab : dengan memastikan program-program yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan. Dan memastikan keikutsertaan para penyandang disabilitas fisik dalam pelaksanaan program-program tersebut.
2. Pendorong atau penggerak dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas fisik.
 - a. Bagaimana peran bapak sebagai pendorong bagi penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan program-program yang akan dilaksanakan?
 Jawab: setelah program program ditetapkan maka kami akan memastikan keikutsertaan para penyandang disabilitas fisik dengan cara memberi himbauan dan edukasi terhadap manfaat manfaat program yang akan



dilaksanakan sehingga para penyandang disabilitas fisik merasa terhibau dan memiliki semangat dan niat untuk ikut serta.

Bagaimana peran bapak sebagai penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan program-program yang akan dilaksanakan?

Jawab: PSM sebagai penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan program-program yang akan dilaksanakan berperan sebagai penyelenggara yang akan membantu penyandang disabilitas fisik agar dapat ikut serta dalam program-program tersebut seperti melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas fisik yang nantinya nama-nama yang sudah terdaftar akan diusulkan ke dinas sosial sebagai peserta program-program tersebut.

3. Pendamping sosial bagi penyandang disabilitas fisik.

a. Bagaimana peran bapak sebagai pendamping sosial bagi penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan program-program tersebut?

Jawab: yaitu mendampingi para penyandang disabilitas fisik dalam kegiatan kegiatan atau program-program yang dilaksanakan. dan melakukan kunjungan kerumah para penyandang disabilitas.dalam dua bulan sekali.

b. Berapa orang penyandang disabilitas fisik yang ada di wilayah kerja bapak?

Jawab: sebanyak 198 orang penyandang disabilitas di kecamatan kuok

Bagaimana bapak dalam memberikan dukungan atau motivasi kepada penyandang disabilitas fisik?

Jawab: dengan memberikan edukasi dan motivasi motivasi lainnya demi menimbulkan semangat hidup dan berusahan kepada para penyandang disabilitas fisik agar bisa hidup lebih mandiri.

4. Mitra pemerintah/institusi

a. Bagaimana peran bapak sebagai mitra pemerintah atau instansi sosial terhadap program-program bagi penyandang disabilitas fisik?

Jawab: dalam pelaksanaan program-program tersebut PSM sangat bergantung kepada dinas sosial dan dinas sosial juga bergantung kepada dinas sosial provinsi dan pusat tetapi demikian semua nya harus bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Pemantau program-program penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas fisik.
 - a. Bagaimana peran bapak sebagai pemantau porgram penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas fisik?

Jawab: dengan memperhatikan serta mengawasi keberlangsungan program program serta melakukan kunjungan ke rumah rumah sekurang kurangnya selama dua bulan sekali dan memantau kemajuan dari para penyandang disabilitas fisik .



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 6

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Ngadio
 Hari/Tanggal : Minggu/ 23 Juli 2023
 Jabatan : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Kuok
 Lokasi : Desa Bukit Melintang (Rumah Pak Ngadio)

1. Penyelenggaraa program-program bagi penyandang disabilitas fisik.

a. Apa saja program yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk penyandang disabilitas fisik?

Jawab: program-program yang dilaksanakan oleh PSM bagi penyandang disabilitas berupa bantuan dan pelatihan. Bantuan yang diberikan seperti alat bantu yang dibutuhkan bagi masing-masing penyandang disabilitas fisik seperti tongkat, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, kaca mata dan alat untuk mendengar. Bantuan tidak hanya berupa alat bantu yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas tetapi juga berupa bantuan yang diberikan langsung kepada keluarga penyandang disabilitas yaitu berupa modal usaha yang diberikan demi menunjang kehidupan keluarga dalam merawat penyandang disabilitas. Kemudian program yang dilaksanakan berupa pelatihan yang diberikan khusus untuk penyandang disabilitas dalam menimbulkan minat dan bakat para penyandang disabilitas seperti pelatihan menjahit, bengkel dan service elektronik. Pelatihan ini berguna sebagai sarana untuk menimbulkan minat dan bakat penyandang disabilitas fisik yang nantinya juga akan menjadi sebuah usaha dalam membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut.

b. Bagaimana peran bapak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas fisik?

Jawab: Dengan menyelenggarakan program program bagi penyandang disabilitas fisik seperti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan program-program yang akan



dilaksanakan bagi penyandang disabilitas fisik. Dalam penyelenggaraan PSM juga berperan memastikan program-program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan dari pelatihan tersebut.

2. Pendorong atau penggerak dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas fisik.

- a. Bagaimana peran bapak sebagai pendorong dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas fisik?

Jawab: program-program tersebut ditujukan terkhusus kepada penyandang disabilitas fisik maka keikutsertaan penyandang disabilitas fisik sangat diharapkan maka dari itu PSM berperan dalam memberikan motivasi-motivasi dan pengetahuan terkait program-program yang akan dilaksanakan.

- b. Bagaimana peran bapak sebagai penggerak dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas fisik?

Jawab: sebagai penggerak dalam penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas PSM berperan penting dalam terselenggaranya program-program tersebut. Dengan melakukan bantuan terhadap penyandang disabilitas fisik yang akan melaksanakan program-program tersebut dengan melakukan pendataan dan pengusulan nama-nama penyandang disabilitas fisik yang akan mengikuti program tersebut ke dinas sosial.

3. Pendamping sosial bagi penyandang disabilitas fisik.

- a. Bagaimana peran bapak sebagai pendamping sosial bagi penyandang disabilitas fisik dalam menjalankan program-program tersebut?

Jawab: PSM sebagai pendamping bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan program-program tersebut menjadi seseorang yang paling dekat dengan penyandang disabilitas fisik baik itu di dalam melaksanakan pelatihan maupun dalam memberikan bantuan. PSM dalam menjalankan program-program tersebut menjadi ujung tombak dari pelaksanaan yang langsung berinteraksi dengan para penyandang disabilitas fisik.

- b. Berapa orang penyandang disabilitas fisik yang ada di wilayah kerja bapak?

Jawab: sebanyak 198 orang penyandang disabilitas di kecamatan kuok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana bapak dalam memberikan dukungan atau motivasi kepada penyandang disabilitas fisik?

Jawab: yaitu dengan cara menanamkan semangat hidup dan berjuang serta mengembangkan kualitas diri sehingga penyandang disabilitas dapat diterima didalam lingkungan masyarakat. Juga selalu mendorong penyandang disabilitas kearah yang lebih positif.

4. Mitra pemerintah/institusi

a. Bagaimana peran bapak sebagai mitra pemerintah atau instansi sosial terhadap pelaksanaan program-program bagi penyandang disabilitas fisik?

Jawab: PSM adalah perpanjangan tangan dari dinas sosial kabupaten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di kelurahan atau desa sekaligus menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan program-program yang akan dilaksanakan.

5. Pemantau program-program penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas fisik.

a. Bagaimana peran bapak sebagai pemantau porgram penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas?

Jawab: dalam penyelenggaraan program-program tersebut PSM juga ikut hadir dalam pelaksanaan program tersebut demi memantau keberlangsungan program-program yang dilaksanakan oleh penyandang disabilitas fisik dan memastikan para penyandang disabilitas fisik menjalankan program-program dengan baik. setelah program-program tersebut dilaksanakan maka PSM akan melihat dari segi manfaat yang diberikan setelah menjalankan program-program tersebut. Hal ini berguna sebagai evaluasi terhadap program-program yang akan dilaksanakan berikutnya dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan program tersebut maka ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan program berikutnya yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 7

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Inel
 Hari/Tanggal : Kamis / 18 Januari 2024
 Jabatan : orang tua Fika Zulhijjah (penyandang disabilitas fisik)
 Lokasi : Desa Kuok, Pulau Belimbing (Rumah ibu inel)

- a. Program atau bantuan apa saja yang didapatkan dari PSM ?
bantuan yang anak saya dapatkan dari PSM berupa kursi roda yang diberikan langsung oleh PSM dan Dinas Sosial”
- b. Apa dampak bantuan yang diberikan oleh PSM?
“ bantuan yang diberikan oleh psm berupa kursi roda yaitu alat bantu dalam berjalan hal ini sangat berguna dalam membantu anak saya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari”
- c. Bagaimana PSM dalam mendorong dan menjadi penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan program atau bantuan?
“ dengan memberikan informasi terkait syarat-syarat yang harus anak saya penuhi oleh agar mendapatkan bantuan seperti membuat proposal bantuan yang dibantu langsung oleh PSM”
- d. Bagaimana PSM dalam mendampingi penyandang disabilitas fisik?
“ PSM kerap mengunjungi rumah dan berinteraksi langsung dengan anak saya serta melakukan pendampingan berupa motivasi-motivasi yang membuat anak saya semangat dalam menjalani hidup dan psm memastikan kursi roda yang diberikan dipakai oleh anak saya”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 8

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Rahmad
 Hari/Tanggal : Kamis / 18 Januari 2024
 Jabatan : orang tua Zainul Arifin (penyandang disabilitas fisik)
 Lokasi : Desa Empat Balai (Rumah bapak Rahmad)

- a. Program atau bantuan apa saja yang didapatkan dari PSM ?
bantuan yang anak saya dapatkan dari PSM adalah kursi roda yang diberikan langsung oleh PSM dan Dinas Sosial”
- b. Apa dampak bantuan yang diberikan oleh PSM?
“ dampak yang anak saya rasakan dalam bantuan yang diberikan sangatlah besar karna dengan bantuan ini anak saya merasa lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari”
- c. Bagaimana PSM dalam mendorong dan manjadi penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan program atau bantuan?
“ PSM memberitahukan kepada keluarga saya mengenai bantuan yang akan didapatkan oleh anak saya serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus bantuan tersebut”
- d. Bagaimana PSM dalam mendampingi penyandang disabilitas fisik?
“PSM sering mengunjungi anak saya dan memberikan semangat serta memastikan anak saya memakai bantuan yang diberikan ”

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 9

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Deddy Mulyadi
 Hari/Tanggal : Kamis / 18 Januari 2024
 Jabatan : penyandang disabilitas fisik
 Lokasi : Desa Empat Balai (Rumah Deddy Mulyadi)

- a. Program atau bantuan apa saja yang didapatkan dari PSM ?
bantuan yang saya dapatkan dari PSM adalah kaki palsu dan pakan ayam ternak yang diberikan langsung oleh PSM dan Dinas Sosial”
- b. Apa dampak bantuan yang diberikan oleh PSM?
“ dampak yang saya rasakan dalam bantuan yang diberikan sangatlah besar karna dengan bantuan ini saya merasa lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mempermudah saya dalam bekerja. Serta saya mendapatkan pakan ayam ternak yang membantu modal usaha saya”
- c. Bagaimana PSM dalam mendorong dan manjadi penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan program atau bantuan?
PSM mengunjungi dan memberitahukan kepada saya mengenai bantuan yang akan didapatkan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus bantuan tersebut”
- d. Bagaimana PSM dalam mendampingi penyandang disabilitas fisik?
“PSM mengunjungi saya dan memastikan kaki palsu saya nyaman untuk saya pakai serta memberikan semangat kepada saya ”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 10

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : ibu Nelda Yuni
 Hari/Tanggal : Jumat / 19 Januari 2024
 Jabatan : penyandang disabilitas fisik
 Lokasi : Desa Batu Langkah Kecil (Rumah Nelda Yuni)

- a. Program atau bantuan apa saja yang didapatkan dari PSM ?
bantuan yang saya dapatkan dari PSM adalah kambing dengan jumlah 1 ekor jantan dan 2 ekor induk (betina) ”
- b. Apa dampak bantuan yang diberikan oleh PSM?
“ dampak yang saya rasakan dalam bantuan yang diberikan adalah dengan saya mendapatkan kambing tersebut yang mana merupakan usaha saya dan kambing yang diberikan PSM dapat berkembang dan saat ini kambing saya sudah mempunyai anak 1 ekor ”
- c. Bagaimana PSM dalam mendorong dan manjadi penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan program atau bantuan?
PSM datang keruamh saya dan memberitahukan kepada saya bantuan yang akan didapatkan dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus bantuan tersebut”
- d. Bagaimana PSM dalam mendampingi penyandang disabilitas fisik?
“PSM mengunjungi saya dan melihat perkembangan kambing kambing saya serta memberikan semangat kepada saya”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 11

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : bapak Ngadio
 Hari/Tanggal : Jumat / 19 Januari 2024
 Jabatan : penyandang disabilitas fisik
 Lokasi : Desa Bukit Melintang (Rumah Ngadio)

- a. Program atau bantuan apa saja yang didapatkan dari PSM ?
"bantuan yang saya dapatkan dari PSM adalah brisk kaki dan bantuan modal usaha bengkel"
- b. Apa dampak bantuan yang diberikan oleh PSM?
" dampak yang saya rasakan dalam bantuan yang diberikan adalah dengan saya mendapatkan brish kaki tersebut mempermudah saya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan dalam bekerja. Da usaha modal bengkel ini membuat saya mendapatkan pekerjaan tambahan"
- c. Bagaimana PSM dalam mendorong dan manjadi penggerak bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan program atau bantuan?
PSM datang keruamh saya dan memberitahukan kepada saya bantuan yang akan didapatkan dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus bantuan tersebut"
- d. Bagaimana PSM dalam mendampingi penyandang disabilitas fisik?
PSM mengunjungi saya dan melihat perkembangan usaha bengkel serta memberikan semangat kepada saya"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 12

Reduksi Data

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil Observasi
<p>1. Zaini</p> <p>2. Ngadio</p>	<p>Penyelenggaraan program-program bagi penyandang disabilitas fisik</p>	<p>Penyelenggara program</p>	<p>Pekerja Sosial Masyarakat dalam menggagas program yaitu dengan memberitahukan kepada penyandang disabilitas untuk membuat proposal bantuan dan akan di serahkan kepada dinas sosial kabupaten kampar. Pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam menyelenggarakan program terbagi menjadi dua yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik 2. Pelatihan yang berupa peningkatan skill dan kualitas diri bagi penyandang disabilitas fisisik
<p>Zaini</p> <p>Ngadio</p>	<p>Pendorong atau penggerak dalam penelenggaraan program-program bagi penyandang</p>	<p>Memberikan dukungan</p>	<p>Pekerja sosial masyarakat (PSM) berupaya dalam menghilangkan kesenjangan atau masalah sosial bagi penyandang disabilitas fisik.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil Observasi
	disabilitas fisik		
Zaini Ngadio	Pendamping sosial bagi penyandang disabilitas fisik	Sebagai pendamping	Pekerja sosial masyarakat (PSM) sebagai pendamping berperan memotivasi para penyandang disabilitas fisik dalam menimbulkan semangat hidup dan bermasyarakat.
1. Zaini 2. Ngadio	Mitra pemerintah/institusi	Kerjasama	Pekerja sosial masyarakat (PSM) adalah perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Kabupaten dalam melakukan kegiatan-kegiatan di desa atau kelurahan.
Zaini Ngadio	Pemantau program-program penyelenggaraan bagi penyandang disabilitas fisik	Pemantau Program	Pekerja sosial masyarakat (PSM) memastikan manfaat dari program-program yang dilaksanakan dapat dirasakan dengan baik oleh penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lampiran 13

Lembaran Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yaitu :

1. Mengumpulkan arsip-arsip dari yang berkaitan dengan penelitian Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
2. Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

FOTO DOKUMENTASI




Dokumentasi pengambilan data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan penyandang disabilitas fisik Kecamatan Kuok di Dinas Sosial Kabupaten Kampar
Bidang Rehabilitas Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi dengan bapak zaini PSM Kecamatan Kuok

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi dengan bapak Ngadio PSM Kecamatan Kuok

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibu Inel orang tua Fika Zulhijjah
(penyandang disabilitas fisik)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan bapak rahmad orang tua Zainul Harifin (penyandang disabilitas fisik)



Dokumentasi dengan bapak Deddy Mulyadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan ibu Nelda Yuni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan bapak Ngadio